



**SALINAN**

BUPATI SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI  
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN  
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI SINJAI,**

- Menimbang :
- a. bahwa kesadaran masyarakat akan hidup sehat, mempengaruhi meningkatnya kebutuhan pelayanan dan pemerataan yang mencakup tenaga, sarana prasarana baik dalam hal jumlah maupun mutu, oleh karena itu diperlukan pengaturan untuk melindungi pemberi dan penerima jasa pelayanan kesehatan;
  - b. bahwa berdasarkan perkembangan/kondisi kekinian dan semakin meningkatnya tuntutan akan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat yang memerlukan dukungan dana seimbang untuk operasional, maka dipandang perlu untuk menetapkan tarif pelayanan kesehatan pada RSUD Sinjai yang sebelumnya telah diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyesuaian Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai dengan memperhatikan biaya jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan pemenuhan aspek keadilan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2013 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
19. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi dan Jenis Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai;
20. Keputusan Bupati Nomor 429 Tahun 2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

21.Keputusan Bupati Nomor 453 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Operasional Kepada Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sinjai.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya di singkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai.
6. Direktur RSUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai.
7. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medik dan paramedik berupa pemeriksaan, konsultasi dan tindakan medik.
8. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di rumah sakit.
9. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kegawatdaruratan medik yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
10. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di rumah sakit.
11. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan kepada pasien yang menggunakan anestesi umum, local atau tanpa pembiusan.
12. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan yang diberikan kepada pasien tanpa pembedahan untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
13. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
14. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien di rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
15. Pelayanan Farmasi (asuhan kefarmasian) adalah pelayanan yang berorientasi kepada pasien baik dari aspek farmasi klinik maupun aspek manajemen dalam penyediaan perbekalan farmasi yang bermutu, aman dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.

16. Pemulasaran/Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi kegiatan perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
17. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di rumah sakit, yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterima.
18. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksanaan pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite dan atau pelayanan lainnya.
19. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas dan bahan.
20. Bahan adalah bahan obat-obat, bahan kimia, alat kesehatan habis pakai yang digunakan secara langsung dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan dan konsultasi, dan atau pelayanan lainnya.
21. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan /mendapatkan pelayanan di rumah sakit.
22. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
23. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
24. Unit cost adalah besaran biaya satuan dari setiap kegiatan pelayanan yang diberikan rumah sakit, yang dihitung berdasarkan estándar akuntansi biaya rumah sakit.
25. Pelayanan Medico Legal adalah pelayanan rumah sakit yang menyangkut aspek hukum guna membantu pengadilan dalam pemutusan suatu perkara.
26. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas ruang rawat inap dengan atau tanpa makan di rumah sakit.
27. General check up adalah pemeriksaan fisik dan penunjang medis secara lengkap yang diberikan kepada seseorang atas permintaan sendiri atau pihak yang berkepentingan.
28. Cito adalah keadaan yang memerlukan pelayanan dan/atau tindakan segera atas pertimbangan medis yang tidak dapat ditunda dan harus didahulukan.

## BAB II PRINSIP DALAM PENETAPAN DAN BESARAN TARIF

### Bagian Kesatu Penetapan Struktur dan Besaran Tarif

#### Pasal 2

- (1) Dalam penetapan struktur dan besaran tarif didasarkan pada prinsip yang bertujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pelayanan kesehatan.

- (2) Tarif pelayanan kesehatan yang diberikan disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan (*unit cost*) untuk setiap jenis pelayanan.
- (3) Struktur biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jasa sarana, yang terdiri atas:
    1. cost/biaya yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan sesuai standar dimasing-masing jenis pelayanan (*unit cost*/satuan biaya); dan
    2. biaya pengembangan RSUD.
  - b. jasa pelayanan ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat serta jasa pelayanan yang berlaku pada rumah sakit disekitarnya.

### Pasal 3

- (1) Besaran tarif sama dengan hasil analisis unit cost ditambah biaya pengembangan, ditambah jasa pelayanan, yang ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat.
- (2) Biaya pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh per seratus) dari unit cost.
- (3) Biaya pengembangan sebagaimana tersebut pada ayat (1), tidak dikenakan pada pasien yang dirawat di kelas III.

### Pasal 4

- (1) Tarif pelayanan medik tidak meliputi biaya obat-obatan, alat habis pakai dan sewa alat dengan pihak lain.
- (2) Dalam hal tarif pemeriksaan dan tindakan pelayanan yang belum termasuk di dalam Peraturan Bupati ini, ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

## Bagian Kedua Pengelolaan Tarif

### Pasal 5

- (1) Pengelolaan tarif pelayanan kesehatan di RSUD didasarkan pada ketentuan tata cara pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Jasa sarana dipergunakan untuk operasional RSUD sedangkan jasa pelayanan diperuntukkan kepada para pemberi pelayanan.
- (4) Pembagian besaran jasa pelayanan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB III  
NAMA, OBYEK TARIF, DAN SUBYEK TARIF

Pasal 6

Setiap pelayanan kesehatan pada RSUD, dipungut tarif dengan nama Tarif Pelayanan Kesehatan.

Pasal 7

- (1) Objek tarif pelayanan kesehatan adalah semua jenis pelayanan kesehatan yang ada di RSUD.
- (2) Subyek tarif adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan kesehatan dari RSUD.

BAB IV  
JENIS PELAYANAN

Pasal 8

- (1) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dikelompokkan ke dalam pelayanan:
  - a. rawat jalan;
  - b. gawat darurat; dan
  - c. rawat inap.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. pelayanan medik;
    1. tindakan medik operatif; dan
    2. tindakan medik non operatif.
  - b. pelayanan penunjang medik;
    1. pelayanan laboratorium;
    2. pelayanan radiologi;
    3. pelayanan farmasi;
    4. pelayanan gizi;
    5. pelayanan rehabilitasi medik/fisioterapi;
    6. pelayanan unit transfusi darah; dan
    7. pemulasaraan/perawatan jenazah.
  - c. pelayanan penunjang non medik;
    1. rekam medik; dan
    2. pelayanan ambulance rujukan dan jenazah.

BAB V  
TARIF PELAYANAN

Bagian Kesatu  
Tarif Rawat Jalan

Pasal 9

- (1) Tarif rawat jalan di RSUD terdiri atas:
  - a. biaya medical record;

- b. biaya pemeriksaan;
  - c. biaya tindakan rawat jalan.
- (2) Besaran tarif rawat jalan tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Tarif Rawat Inap

Pasal 10

- (1) Tarif rawat inap meliputi:
- a. biaya medical record;
  - b. biaya akomodasi pelayanan rawat inap;
  - c. biaya visite dan/atau konsultasi dokter;
  - d. biaya tindakan rawat inap
- (2) Akomodasi pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Kelas III;
  - b. Kelas II;
  - c. Kelas I;
  - d. VIP;
  - e. Paviliun;
  - f. High Care Unit;
  - g. Intensive Care Unit;
  - h. Ruang Perinatologi; dan/atau
  - i. Kamar Tindakan UGD.
- (3) Direktur RSUD berwenang untuk menambah jenis kelas rawat inap sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Besaran tarif pelayanan rawat inap tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam hal pasien keluar rumah sakit sebelum pukul 14.00 tidak dikenakan biaya akomodasi rawat inap pada hari berjalan.

Bagian Ketiga  
Tarif Pelayanan Medik Operatif

Pasal 11

- (1) Tindakan medik operatif meliputi:
- a. tindakan medik operatif kecil;
  - b. tindakan medik operatif sedang; dan
  - c. tindakan medik operatif besar.
- (2) Klasifikasi tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Besaran tarif pelayanan medik tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



- (4) Dalam hal dilakukan tindakan medik operatif cito dikenakan biaya tambahan sebesar 25% (dua Puluh lima per seratus) dari jasa pelayanan dan tidak termasuk jasa sarana.

Bagian Keempat  
Tarif Pelayanan Penunjang Medik

Pasal 12

- (1) Tarif pelayanan penunjang medik meliputi:
- a. tarif radiologi;
  - b. tarif laboratirium;
  - c. tarif pengelolaan darah Unit Transfusi Darah (UTD);
  - d. tarif rehabilitasi medik;
  - e. tarif farmasi; dan
  - f. tarif oksigen.
- (2) Besaran tarif pelayanan penunjang medik tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima  
Tarif Pelayanan Penunjang Non Medik

Pasal 13

- (1) Tarif pelayanan penunjang non medik meliputi:
- a. tarif ambulance;
  - b. tarif pemeriksaan kedokteran kehakiman;
  - c. tarif surat keterangan;
  - d. tarif pendidikan dan pelatihan;
  - e. tarif asrama; dan
  - f. tarif pemulasaran jenazah.
- (2) Besaran tarif pelayanan penunjang non medik tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
TATA CARA PENGENAAN TARIF

Pasal 14

- (1) Tarif dihitung setiap kali dilakukan tindakan.
- (2) Saat tarif terhutang adalah pada saat ditertibkannya Surat Tagihan atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII  
KEBIJAKAN TARIF

Pasal 15

- (1) RSUD dapat memungut biaya sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan dan seluruh penerimaan merupakan pendapatan fungsional RSUD.
- (2) Imbalan atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD ditentukan berdasarkan tarif yang berlaku.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan kontinuitas layanan, daya beli masyarakat, azas keadilan dan kepatutan, serta komposisi yang sehat.
- (4) Tarif untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin, harus melalui suatu ikatan perjanjian tertulis yang ditetapkan atas dasar tidak saling merugikan.
- (5) Direktur RSUD dapat membebaskan sebagian atau seluruh biaya pelayanan bagi pasien tidak mampu maupun pasien dengan pertimbangan tertentu tanpa mengurangi kualitas pelayanan.
- (6) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah kepada:
  - a. korban bencana alam;
  - b. tamu Pemerintah Daerah yang telah mendapat persetujuan dari Bupati;
  - c. warga binaan lembaga pemasyarakatan dengan rekomendasi Kepala Rumah Tahanan;
  - d. peserta kegiatan resmi Pemerintah Daerah; dan
  - e. pengemis, gelandangan dan anak terlantar; yang tidak memiliki jaminan kesehatan atau identitas.

Pasal 16

Dikecualikan Tarif dalam Peraturan Bupati ini adalah kepada:

- a. peserta BPJS berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. anak dan perempuan korban kekerasan.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi perubahan perhitungan unit cost sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, maka akan dilakukan penyesuaian terhadap tarif di dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling cepat dilakukan 1 (satu) tahun sejak terjadinya perubahan unit cost.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi dan Jenis Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2011 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui dan memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 12 Maret 2015

**BUPATI SINJAI,**

ttd

H. SABIRIN YAHYA

Diundangkan di Sinjai  
pada tanggal 12 Maret 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,**



TAIYEB MAPPASERE

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2015 NOMOR 7

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KABUPATEN SINJAI  
 NOMOR 7 TAHUN 2015  
 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM  
 DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI

**TARIF PELAYANAN KESEHATAN DI RSUD SINJAI**

**A. TARIF RAWAT JALAN**

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TARIF	SATUAN
		SARANA	PELAYANAN		
1.	Medical Record	4.000	1.000	5.000	Per Kunjungan
2.	Pemeriksaan dokter				
	a. Pemeriksaan dr/drg		15.000	15.000	Per Pemeriksaan
	b. Konsul ke (Poliklinik lain) dr/drg		15.000	15.000	Per Pemeriksaan
	c. Pemeriksaan dokter ahli		25.000	25.000	Per Pemeriksaan
	Pelayanan Sore/Malam hari				
	a. Pemeriksaan dr/drg		20.000	20.000	Per Pemeriksaan
	b. Pemeriksaan dokter ahli		35.000	35.000	Per Pemeriksaan
3.	Tindakan				
	Tumpatan sementara	45.000	27.000	72.000	Per Gigi
	Tumpatan komposit	55.000	45.000	100.000	Per Gigi
	Tumpatan Amalgam	35.000	15.000	50.000	Per Gigi
	Tumpatan Glass Ionomer	25.000	15.000	40.000	Per Gigi
	Poles tumpatan	6.000	4.000	10.000	Per Gigi
	Cabut gigi sulung	9.000	6.000	15.000	Per Gigi
	Cabut gigi permanen	20.000	15.000	35.000	Per Gigi
	Cabut gigi dengan komplikasi	32.000	48.000	80.000	Per Gigi
	Odentektomi	50.000	150.000	200.000	Per Tindakan
	Buka Pulpa	15.000	40.000	55.000	Per Tindakan

	Irigasi saluran akar	6.000	4.000	10.000	Per Gigi
	Pengisian saluran akar	60.000	40.000	100.000	Per Gigi
	Rotasi Mediaksi PSA	12.000	8.000	20.000	Per Gigi
	Pulp Capping	12.000	8.000	20.000	Per Gigi
	Alveolektomi (perkuadran)	60.000	36.000	96.000	Per Tindakan
	Operculectomi	55.000	100.000	155.000	Per Tindakan
	Frenectomi	55.000	100.000	155.000	Per Tindakan
	Incisi extra oral	70.000	50.000	120.000	Per Tindakan
	Incisi Intra Oral	60.000	40.000	100.000	Per Tindakan
	Marsupialisasi ranula/mucocele	50.000	150.000	200.000	Per Tindakan
	Mahkota gigi dan akrilik	110.000	90.000	200.000	Per Tindakan
	Protesa sebagian gigi pertama	120.000	50.000	170.000	Per Tindakan
	Penambahan satu gigi	40.000	20.000	60.000	Per Tindakan
	Kontrol Protesa	5.000	10.000	15.000	Per Tindakan
	Scaling (per kuadran)	25.000	15.000	40.000	Per Tindakan
	Kuretage Ginggiva	75.000	120.000	195.000	Per Tindakan
	Fiksasi Sederhana	55.000	100.000	155.000	Per Tindakan
	Fiksasi Kompleks	90.000	160.000	250.000	Per Tindakan
	Pemasangan Wire 1 Sisi	110.000	150.000	260.000	Per Tindakan
	Pemasangan Wire 2 Sisi	140.000	150.000	290.000	Per Tindakan
	Angkat K wire	15.000	50.000	65.000	Per Tindakan
	Pemasangan Drain pada daerah facial	20.000	30.000	50.000	Per Tindakan
	Hecting Ginggiva 1 – 5	85.000	15.000	100.000	Per Tindakan
	Hecting Ginggiva 6 – 10	125.000	20.000	145.000	Per Tindakan
	Hecting Ginggiva 11 – 20	170.000	170.000	340.000	Per Tindakan
	Pemasangan arch bar	450.000	300.000	750.000	Per Tindakan

	Replantasi	250.000	300.000	550.000	Per Tindakan
	Reposisi Gigi/Alveolus	250.000	200.000	450.000	Per Tindakan
	Kuretage Ginggiva	75.000	120.000	195.000	Per Tindakan
	Pengambilan Papsmear	56.000	44.000	100.000	Per Tindakan
	Vagina Toucher	15.000	30.000	45.000	Per Tindakan
	Rectal Toucher	15.000	30.000	45.000	Per Tindakan
	Imunisasi TT ibu hamil	3.000	7.000	10.000	Per Tindakan
	Suntikan KB	3.000	7.000	10.000	Per Tindakan
	Cross Incisi	65.000	30.000	95.000	Per Tindakan
	Perawatan Luka Bakar <10%	30.000	10.000	40.000	Per Tindakan
	Perawatan luka bakar < 10%-20%	40.000	15.000	55.000	Per Tindakan
	Perawatan Luka Bakar 20%-30%	45.000	20.000	65.000	Per Tindakan
	Kateterisasi Urethra	17.500	15.000	32.500	Per Tindakan
	Wound Toilet /Ganti Verband	22.000	18.000	40.000	Per Tindakan
	Buka Gips	20.000	55.000	75.000	Per Tindakan
	Aff hecting	22.500	15.000	37.500	Per Tindakan
	Ekstraksi kuku	50.000	70.000	120.000	Per Tindakan
	Incisi Abces	75.000	70.000	145.000	Per Tindakan
	Buginasi	65.000	95.000	160.000	Per Tindakan
	Nekrotomi	30.000	80.000	110.000	Per Tindakan
	Soft peeling	45.000	100.000	145.000	Per Tindakan
	Peeling GA	75.000	150.000	225.000	Per Tindakan
	Ekstraksi Komedo	10.000	50.000	60.000	Per Tindakan
	Toilet Telinga	15.000	20.000	35.000	Per Tindakan
	Toilet Cavum Nasi	15.000	20.000	35.000	Per Tindakan
	Tampon Burowi	22.000	20.000	42.000	Per Tindakan

	Tampon Efedrin	22.000	20.000	42.000	Per Tindakan
	Tampon Belloq	30.000	40.000	70.000	Per Tindakan
	Tampon Boorzalf	22.000	40.000	62.000	Per Tindakan
	Tampon Antibiotik	22.000	40.000	62.000	Per Tindakan
	Ekstraksi Cerumen Obsturans	5.000	20.000	25.000	Per Tindakan
	Ekstraksi Keratosis Obsturans	20.000	50.000	70.000	Per Tindakan
	Ekstraksi Corpus Alienum Telinga/hidung	25.000	40.000	65.000	Per Tindakan
	Caustik Telinga	17.500	15.000	32.500	Per Tindakan
	Caustik Hidung	17.500	15.000	32.500	Per Tindakan
	Caustik Orofaring	17.500	15.000	32.500	Per Tindakan
	Incisi Abces Peritonsiler	75.000	70.000	145.000	Per Tindakan
	Incisi Abces Septum nasi	75.000	70.000	145.000	Per Tindakan
	Incisi Abces retroaurikuler	75.000	70.000	145.000	Per Tindakan
	Extirpasi Jaringan Granulasi	35.000	30.000	65.000	Per Tindakan
	Pemeriksaan Audiometri	40.000	60.000	100.000	Per Tindakan
	Pemeriksaan Impedans	40.000	60.000	100.000	Per Tindakan
	Tes Garpu Tala	5.000	10.000	15.000	Per Tindakan
	Epley	60.000	50.000	110.000	Per Tindakan
	Rigid Endoscopy	220.000	180.000	400.000	Per Tindakan
	Miringotomi	60.000	50.000	110.000	Per Tindakan
	Fundoscopy	15.000	25.000	40.000	Per Tindakan
	Tes Perspirasi	15.000	85.000	100.000	Per Tindakan
	Lumbal Pungsi	100.000	200.000	300.000	Per Tindakan
	Tes Memori / Fungsi Kortikal Luhur	40.000	60.000	100.000	Per Tindakan
	Konsultasi dan Tindakan Akupuntur I	50.000	100.000	150.000	Per Tindakan

	Tindakan Akunpuntur Selanjutnya	25.000	40.000	65.000	Per Tindakan
	Pemeriksaan Body Composition	32.500	27.500	60.000	Per Tindakan
	Pengaturan Diet	5.000	35.000	40.000	Per Tindakan
	Skrining Gizi	5.000	10.000	15.000	Per Tindakan
	Electrocardiographi (EKG)	35.000	25.000	60.000	Per Tindakan
	EEG (Electro Encephalograph)	200.000	180.000	380.000	Per Tindakan
	Brain Mapping	200.000	180.000	380.000	Per Tindakan
	EMG/EMNG (Electromyography)	200.000	180.000	380.000	Per Tindakan

## B. TARIF RAWAT INAP

NO	JENIS PELAYANAN	JASA	TARIF	SATUAN	
		SARANA	PELAYANAN		
1.	medical record	8.000	2.000	10.000	Per Kunjungan
2.	akomodasi rawat inap				
	a. Kelas III	50.000		50.000	Per Hari
	b. Kelas II	80.000		80.000	Per Hari
	c. Kelas I	120.000		120.000	Per Hari
	d. VIP	200.000		200.000	Per Hari
	e. Paviliun	250.000		250.000	Per Hari
	f. High Care Unit	150.000		150.000	Per Hari
	g. Intensive Care Unit	200.000		200.000	Per Hari
	h. Ruang Perinatologi	120.000		120.000	Per Hari
	i. Kamar Tindakan UGD	15.000		15.000	Per Kunjungan
	j. Recovery room	100.000		100.000	Per Kunjungan
3.	Visite dan Konsul dokter				
	a. Visite Dokter Umum				
	- Kelas III		17.500	17.500	Per Hari
	- Non Kelas III		35.000	35.000	Per Hari



	b. Visite dokter Ahli				
	- Kelas III		30.000	30.000	Per Hari
	- Non Kelas III		60.000	60.000	Per Hari
	c. Konsul				
	- Kelas III		25.000	25.000	Per Konsul
	- Non Kelas III		40.000	40.000	Per Konsul
4.	Tindakan				
	Punctie kuldosintesis	85.000	70.000	155.000	Per Tindakan
	Inseri IUD	35.000	80.000	115.000	Per Tindakan
	Ekstraksi IUD	30.000	80.000	110.000	Per Tindakan
	Insresi Implant	40.000	80.000	120.000	Per Tindakan
	Ekstraksi implant	40.000	85.000	125.000	Per Tindakan
	Ekstraksi polip cervix	75.000	125.000	200.000	Per Tindakan
	Injeksi		2.000	2.000	Per Tindakan
	Triase Pasien	10.000	20.000	30.000	Per Tindakan
	Observasi pasien	20.000	25.000	45.000	Per Tindakan
	Induksi Partus	55.000	85.000	140.000	Per Tindakan
	Partus Fisiologis	200.000	500.000	700.000	Per Tindakan
	Partus Patologis	250.000	750.000	1.000.000	Per Tindakan
	Vacum ekstraksi	120.000	350.000	470.000	Per Tindakan
	Manual plasenta	75.000	150.000	225.000	Per Tindakan
	Jahitan luka vagina	85.000	70.000	155.000	Per Tindakan
	Rawat luka perineum	15.000	10.000	25.000	Per Tindakan
	Tampon Vagina	35.000	65.000	100.000	Per Tindakan
	Pemasangan Laminaria	30.000	65.000	95.000	Per Tindakan
	Pemasangan CPAP	140.000	130.000	270.000	Per Tindakan
	Pemasangan Suppositoria	10.000	15.000	25.000	Per Tindakan

	Pemasangan infus	50.000	5.000	55.000	Per Tindakan
	Pemasangan kateter umbilical	55.000	70.000	125.000	Per Tindakan
	Pemasangan kateter biasa	55.000	15.000	70.000	Per Tindakan
	Pemasangan kateter 3 cabang	150.000	20.000	170.000	Per Tindakan
	Pemasangan transfusi	55.000	10.000	65.000	Per Tindakan
	Pemasangan nasogastric tube (NGT)	45.000	15.000	60.000	Per Tindakan
	Pemasangan CVP	125.000	100.000	225.000	Per Tindakan
	Pemasangan kateter epidural	50.000	75.000	125.000	Per Tindakan
	Pemasangan spalk	20.000	30.000	50.000	Per Tindakan
	Pemasangan Neck Kollar	15.000	10.000	25.000	Per Tindakan
	Pemakaian monitor pasien	65.000	60.000	125.000	Per Tindakan
	Pemakaian infus pump	10.000	30.000	40.000	Per Tindakan
	Pemakaian syringe pump	120.000	30.000	150.000	Per Tindakan
	Pemakaian defibrilator	72.000	48.000	120.000	Per Tindakan
	Pemakaian ventilator	125.000	75.000	200.000	Per Tindakan
	Pemasangan Mitela	10.000	15.000	25.000	Per Tindakan
	Canulasi Vena Perifer	35.000	60.000	95.000	Per Tindakan
	Perawatan infus	5.000	6.000	11.000	Per Tindakan
	Perawatan kateter	5.000	6.000	11.000	Per Tindakan
	Perawatan NGT	5.000	6.000	11.000	Per Tindakan
	Perawatan payudara	15.000	10.000	25.000	Per Tindakan
	Perawatan tali pusat	20.000	10.000	30.000	Per Tindakan
	Aff infus	5.000	5.000	10.000	Per Tindakan
	Aff kateter	7.000	5.000	12.000	Per Tindakan
	Aff hecting	22.500	15.000	37.500	Per Tindakan

	Aff NGT	5.000	7.000	12.000	Per Tindakan
	Aff drain	25.000	7.000	32.000	Per Tindakan
	Aff ETT	15.000	33.000	48.000	Per Tindakan
	Aff kateter epidural	15.000	33.000	48.000	Per Tindakan
	Aff CVP/PICC	15.000	33.000	48.000	Per Tindakan
	Personal hygiene	10.000	20.000	30.000	Per Tindakan
	Memandikan bayi	5.000	5.000	10.000	Per Tindakan
	Ganti Verband Post Operasi	70.000	30.000	100.000	Per Tindakan
	Ganti verband	22.000	18.000	40.000	Per Tindakan
	Kuretage	100.000	250.000	350.000	Per Tindakan
	Skin test	5.000	5.000	10.000	Per Tindakan
	Nekrotomi	30.000	80.000	110.000	Per Tindakan
	Klisma	35.000	15.000	50.000	Per Tindakan
	Pasang gips tanpa narkose tungkai atas	500.000	100.000	600.000	Per Tindakan
	Pasang gips tanpa narkose tungkai bawah	800.000	200.000	1.000.000	Per Tindakan
	Punctie Ascites	150.000	200.000	350.000	Per Tindakan
	Punctie Pleura	150.000	200.000	350.000	Per Tindakan
	Nebulizer	60.000	40.000	100.000	Per Tindakan
	Suction	20.000	10.000	30.000	Per Tindakan
	Perawatan bayi dengan inkubator	85.000	70.000	155.000	Per Tindakan
	Fototerapi	70.000	45.000	115.000	Per Tindakan
	Infant Warmer	50.000	10.000	60.000	Per Tindakan
	Aspirasi Hematom	100.000	45.000	145.000	Per Tindakan
	Embriotomi	100.000	300.000	400.000	Per Tindakan
	Resusitasi Bayi	100.000	250.000	350.000	Per Tindakan

Penangan neonatus pada tindakan SC	50.000	220.000	270.000	Per Tindakan
Tindakan VTP pada bayi dan anak	150.000	200.000	350.000	Per Tindakan
Rawat Luka Tanpa Hecting	25.000	5.000	30.000	Per Tindakan
Rawat luka tanpa hecting dgn ATS	40.000	5.000	45.000	Per Tindakan
Rawat luka dengan hecting dgn ATS	280.000	20.000	300.000	Per Tindakan
Perawatan luka bakar				
- Kurang dr 10%	30.000	10.000	40.000	Per Tindakan
- 10% sampai 20%	40.000	15.000	55.000	Per Tindakan
- 20% - 30%	45.000	20.000	65.000	Per Tindakan
- Lebih dari 30%	55.000	25.000	80.000	Per Tindakan
Hecting 1-4	33.000	22.000	55.000	Per Tindakan
Hecting 5-9	60.000	40.000	100.000	Per Tindakan
Hecting 10-20	95.000	50.000	145.000	Per Tindakan
Hecting >20	135.000	60.000	195.000	Per Tindakan
Resusitasi Kardio Pulmonal	75.000	75.000	150.000	Per Tindakan
Resusitasi Jalan napas	35.000	40.000	75.000	Per Tindakan
Extirpasi Polip	35.000	20.000	55.000	Per Tindakan
Corpus alienum kornea	15.000	20.000	35.000	Per Tindakan
Skin Traksi	30.000	40.000	70.000	Per Tindakan
Pasang skeletal traksi	30.000	40.000	70.000	Per Tindakan
Reposisi sendi dengan Gips	50.000	70.000	120.000	Per Tindakan
Blast Punctie	30.000	50.000	80.000	Per Tindakan
Cuci lambung	60.000	20.000	80.000	Per Tindakan
Incisi herdeolum	20.000	40.000	60.000	Per Tindakan
Eksplorasi luka tusuk	20.000	50.000	70.000	Per Tindakan

	Repair trauma amputasi	72.500	72.500	145.000	Per Tindakan
	Ekstraksi batu di muara urethra	50.000	150.000	200.000	Per Tindakan
	Kauterisasi	35.000	20.000	55.000	Per Tindakan
	Rawat luka DM	30.000	25.000	55.000	Per Tindakan
	Skin Tes	5.000	10.000	15.000	Per Tindakan
	Bebat Tekan	5.000	10.000	15.000	Per Tindakan
	Irigasi Mata	15.000	5.000	20.000	Per Tindakan
	Pengaturan nutrisi enteral	10.000	40.000	50.000	Per Tindakan
	Pengaturan nutrisi parental	10.000	40.000	50.000	Per Tindakan
	Pemberian nutrisi enteral	45.000	50.000	95.000	Per Tindakan
	Pemberian nutrisi parental	45.000	50.000	95.000	Per Tindakan
	Balance cairan	10.000	30.000	40.000	Per Tindakan
	Balance analgesia	10.000	30.000	40.000	Per Tindakan
	Injeksi kateter epidural	30.000	25.000	55.000	Per Tindakan
	Brandt Draft Manuver	35.000	70.000	105.000	Per Tindakan
	Epidural Injeksi	250.000	230.000	480.000	Per Tindakan
	Triger Point Injeksi	135.000	125.000	260.000	Per Tindakan
	Steallate Ganglion Block (SGB) Injeksi	200.000	180.000	380.000	Per Tindakan

### C. TARIF TINDAKAN MEDIK OPERATIF

NO	NAMA TINDAKAN	JASA			TARIF
		SARANA	PELAYANAN		
			OPERATOR	ANASTESI	
1.	Semua tindakan bedah dengan anastesi lokal tanpa risiko (operasi kecil)	900.000	800.000	400.000	2.100.000
2.	Semua Tindakan bedah dengan narkose dan mempunyai risiko	1.750.000	1.500.000	750.000	4.000.000

	tinggi (Operasi sedang)				
3.	Semua Tindakan bedah dengan narkose dan mempunyai risiko tinggi (Operasi Besar)	2.250.000	2.000.000	1.000.000	5.250.000

#### D. TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

##### D.1. Tarif Pelayanan Radiologi

NO	JENIS PELAYANAN	Jasa		TARIF
		Sarana	Pelayanan	
	<b><i>a. Sederhana</i></b>			
	Gigi	30.000	15.000	45.000
	<b><i>b. Kecil</i></b>			
	Thorax	42.000	33.000	75.000
	BNO	42.000	33.000	75.000
	Pelvis	42.000	33.000	75.000
	Bahu	42.000	33.000	75.000
	Kepala	50.000	40.000	90.000
	Sinus Paranasal	50.000	40.000	90.000
	Extremitas	50.000	40.000	90.000
	Columna Vert .AP/Lateral	50.000	40.000	90.000
	<b><i>c. Sedang</i></b>			
	Pemeriksaan Scoliosis Program	168.000	112.000	280.000
	Foto X-Ray C Arm/Fluoroscopy	168.000	112.000	280.000
	Sialografi	180.000	120.000	300.000
	Cor Analysa	192.000	128.000	320.000
	Oesophagigrafi	192.000	128.000	320.000
	T-Tube Cholangiografi	192.000	128.000	320.000

	Pelvimetri	51.600	34.400	86.000
	Gastrografi	66.000	44.000	110.000
	Rectrografi	76.000	51.000	127.000
	Shoulder Impengment Series 1 sendi	78.000	52.000	130.000
	Shoulder Instability Series 1 sendi	78.000	52.000	130.000
	Fluoroscopy/Spot fluoroscopy	90.000	60.000	150.000
	Genitografi	90.000	60.000	150.000
	Shoulder Impengment Series 2 sendi	96.000	64.000	160.000
	Shoulder Instability Series 2 sendi	96.000	64.000	160.000
	Appendicografi	120.000	80.000	200.000
	Comberg	120.000	80.000	200.000
	Dacryografi	120.000	80.000	200.000
	Kampimetri	120.000	80.000	200.000
	Lumbal Dinamik	120.000	80.000	200.000
	Mammografi	120.000	80.000	200.000
	Tomografi	120.000	80.000	200.000
	Vertebra Lumbal 4 Pos	120.000	80.000	200.000
	Anti Tiroglobulin	120.000	80.000	200.000
	Cholecystrografi	130.000	87.000	217.000
	Liver Scan	132.000	88.000	220.000
	MCU (Micturatinng Cysto Uretrography)	138.000	92.000	230.000
	Arteriografi	164.000	110.000	274.000
	Limpa/Speel Scan	164.000	110.000	274.000
	BNO + IVP	180.000	120.000	300.000
	Ductulografi	180.000	120.000	300.000

	Pemeriksaan Usus Halus (Follow Through)	180.000	120.000	300.000
	Sistografi	180.000	120.000	300.000
	<b><u>d. Besar</u></b>			
	R.P.G (Retrograde Pyelografi)	216.000	144.000	360.000
	Uretrografi	216.000	144.000	360.000
	Bone Survey	216.000	144.000	360.000
	Fistulografi	240.000	160.000	400.000
	MD (Maag Duodenum)	240.000	160.000	400.000
	Colon Inloop	240.000	160.000	400.000
	Myelografi	240.000	160.000	400.000
	Lopografi	240.000	160.000	400.000
	<b><u>e. Canggih</u></b>			
	Uretrocystography	252.000	168.000	420.000
	Histerosalpingografi (HSG)	288.000	192.000	480.000
	IVP	360.000	240.000	600.000
	<b><u>f. Khusus</u></b>			
	<b>*Pemeriksaan Foto Konvensional</b>			
	Foto Polos abdomen	60.000	40.000	100.000
	Foto Bone Age	60.000	40.000	100.000
	Foto Thorax PA/AP	60.000	40.000	100.000
	Foto Thorax PA/AP + Lateral	76.000	52.000	128.000
	Foto Thorax RLD	60.000	40.000	100.000
	Foto Top Lordotik	60.000	40.000	100.000
	Foto Thorax Lateral	60.000	40.000	100.000
	Foto Clavicula D/S	60.000	40.000	100.000
	Foto Costae	60.000	40.000	100.000



	Foto Sendi Siku/Elbow Joint D/S	77.000	51.000	128.000
	Foto Sendi Bahu/Shoulder Joint D/S	77.000	51.000	128.000
	Foto Humerus D/S	77.000	51.000	128.000
	Foto Wrist Joint AP+Lateral D/S	77.000	51.000	128.000
	Foto Antebrachi AP+Lateral D/S	77.000	51.000	128.000
	Foto Manus AP + Obliq D/S	77.000	51.000	128.000
	Foto Pelvis/Panggul AP	60.000	40.000	100.000
	Foto Sakrum AP + Lateral	77.000	51.000	128.000
	Foto Femur AP + Lateral D/S	77.000	51.000	128.000
	Foto Genu/Knee Joint AP+Lateral D/S	77.000	51.000	128.000
	Foto Cruris AP + Lateral D/S	77.000	51.000	128.000
	Foto Ankle Joint AP + Lateral D/S	77.000	51.000	128.000
	Foto Ankle Joint Mortise View	77.000	51.000	128.000
	Foto Pedis AP + Obliq D/S	77.000	51.000	128.000
	Foto Scapula AP + Lateral D/S	77.000	51.000	128.000
	Foto Kepala AP + Lateral	77.000	51.000	128.000
	Foto Kepala Water Position	60.000	40.000	100.000
	Foto Mandibula/Rahang AP+Lateral	77.000	51.000	128.000
	Foto Os Nasal	60.000	40.000	100.000
	Foto Orbita	77.000	51.000	128.000
	Foto Mastoid	77.000	51.000	128.000
	Foto Sinus Paranasal	75.000	60.000	135.000
	Foto Adenoid	60.000	40.000	100.000
	Foto Leher AP + Lateral	77.000	51.000	128.000
	Foto Cervical Open Mouth	60.000	40.000	100.000
	Foto Cervical AP + Lateral + Obliq 3 Posisi	96.000	64.000	160.000

	Foto Lumbal AP + Lateral	77.000	51.000	128.000
	Foto Lombosacral AP + Lateral	77.000	51.000	128.000
	Foto Lumbal Dynamic	77.000	51.000	128.000
	Foto Abdomen Invertogram	75.000	60.000	135.000
	Foto Abdomen 3 Posisi	120.000	80.000	200.000
	Foto Abdomen (1 posisi/2 posisi/ Foto Polos Abdomen)	60.000	40.000	100.000
	Foto Basis Kranii	60.000	40.000	100.000
	Foto Cephalo	60.000	40.000	100.000
	Foto Coxae	60.000	40.000	100.000
	Foto Cubiti/ Cubiti Bilateral	60.000	40.000	100.000
	Foto Radius/Ulna (AP/Lat/Keduanya)	60.000	40.000	100.000
	Foto Gigi Biasa	60.000	40.000	100.000
	Foto Jaringan Lunak	60.000	40.000	100.000
	Foto Kolumna Vertebralis	60.000	40.000	100.000
	Foto Metacarpal	60.000	40.000	100.000
	Foto Panoramik	75.000	60.000	135.000
	Foto Rheese	60.000	40.000	100.000
	Foto Schedel (AP/Lat/Keduanya) (evaluasi adenoid)	60.000	40.000	100.000
	Foto Sinus Adenoid	60.000	40.000	100.000
	Foto Stenvers	60.000	40.000	100.000
	Foto Thoracal (AP/Lat/Keduanya)	60.000	40.000	100.000
	Foto Thoracal AP/Lat/Obliq	60.000	40.000	100.000
	Foto Thoracolumbal AP/Lat/Obliq	60.000	40.000	100.000
	Foto Fundus	120.000	80.000	200.000
	Foto OMD (Oesophagus Maag Duodenum)	180.000	120.000	300.000

<b>*Pemeriksaan Foto Konvensional 2 organ</b>				
	Foto Clavicula D+S	87.000	56.000	143.000
	Foto Sendi Siku / Elbow Joint D+S	87.000	56.000	143.000
	Foto Sendi Bahu / Shoulder Joint D+S	87.000	56.000	143.000
	Foto Humerus D+S	87.000	56.000	143.000
	Foto Antebrachi AP+Lateral D+S	87.000	56.000	143.000
	Foto Manus AP+Obliq D+S	87.000	56.000	143.000
	Foto Pelvis/Panggul Inlet + Outlet AP	87.000	56.000	143.000
	Foto Femur AP+Lateral D+S	87.000	56.000	143.000
	Foto Genu/Knee joint AP+Lateral D+S	87.000	56.000	143.000
	Foto Genu AP+Lat & Sky Line View D/S	87.000	56.000	143.000
	Foto Genu AP+Lat & Sky Line View D+S	96.000	64.000	160.000
	Foto Cruris AP+Lateral D+S	87.000	56.000	143.000
	Foto Ankle Joint AP+Lateral D+S	87.000	56.000	143.000
	Foto Pedis AP+Obliq D+S	87.000	56.000	143.000
	Foto Scapula AP+Lateral D+S	87.000	56.000	143.000
	Foto Temporomandibular Joint (TMJ)	87.000	56.000	143.000
	Foto Lumbosakral AP+Lateral+Obliq	87.000	56.000	143.000
<b>*Pemeriksaan Ultra Sono Graphy (USG)</b>				
	USG Kepala	120.000	80.000	200.000
	USG Mata	96.000	64.000	160.000
	USG Thyroid	96.000	64.000	160.000
	USG Thorax	96.000	64.000	160.000
	USG Abdomen Atas (Upper)	108.000	72.000	180.000
	USG Abdomen Bawah (Lower)	108.000	72.000	180.000
	USG Abdomen Atas+Bawah (Whole Abdomen)	120.000	80.000	200.000

	USG Urologi	96.000	64.000	160.000
	USG Kandungan	96.000	64.000	160.000
	USG Pelvis	96.000	64.000	160.000
	USG Mamma	120.000	80.000	200.000
	USG Intravagina	108.000	72.000	180.000
	USG Testis	108.000	72.000	180.000
	USG Doppler Extremitas	168.000	112.000	280.000
	USG Doppler	168.000	112.000	280.000
	USG Guiding	168.000	112.000	280.000
	USG Musculus Sceletal Shoulder	120.000	80.000	200.000
	USG Musculus Sceletal Genu	120.000	80.000	200.000
	USG Musculus Sceletal Elbow	120.000	80.000	200.000
	USG Musculus Sceletal Antebrachii	120.000	80.000	200.000
	USG Musculus Sceletal Wrist	120.000	80.000	200.000
	USG Musculus Sceletal Ankle	120.000	80.000	200.000
	USG Coluor Doppler 3 Dimensi	60.000	40.000	100.000
	USG Bahu	78.000	52.000	130.000
	USG Lengan	78.000	52.000	130.000
	USG Ankle	78.000	52.000	130.000
	USG Elbow	78.000	52.000	130.000
	USG Genu	78.000	52.000	130.000
	USG Musculoskeletal lain	78.000	52.000	130.000
	USG Pedis	78.000	52.000	130.000
	USG Wrist	78.000	52.000	130.000
	USG Bahu Bilateral	96.000	64.000	160.000
	USG Lengan Bilateral	96.000	64.000	160.000

	USG Ankle Bilateral	96.000	64.000	160.000
	USG Appendiks	96.000	64.000	160.000
	USG Genu Bilateral	96.000	64.000	160.000
	USG Musculoskeletal lain Bilateral	96.000	64.000	160.000
	USG Ginjal, Buli Buli dan Prostat	96.000	64.000	160.000
	USG Soft Tissue	96.000	64.000	160.000
	USG Pedis Bilateral	96.000	64.000	160.000
	USG Wrist Bilateral	96.000	64.000	160.000
	USG Bayi	120.000	80.000	200.000
	USG Cimino	120.000	80.000	200.000
	USG Cardia	200.000	180.000	380.000
	USG Doppler Abdomen (Arteri Renalis, Aorta, Vena Cava, Vena Porta)	200.000	180.000	380.000
	USG Doppler Carotis/TCD (Trans Cranial Doppler)	200.000	180.000	380.000
	USG Doppler Testis	200.000	180.000	380.000
	USG 4 Dimensi	320.000	180.000	500.000

## D.2. Tarif Pelayanan Laboratorium

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TARIF	SATUAN
		SARANA	PELAYANAN		
	<b>HEMATOLOGI</b>				
	Darah Rutin	40.000	10.000	50.000	Per Pemeriksaan
	Hemoglobin (Sahli)	15.000	5.000	20.000	Per Pemeriksaan
	Hemoglobin (Spectro)	20.000	5.000	25.000	Per Pemeriksaan
	Laju Endap Darah (LED)	15.000	5.000	20.000	Per Pemeriksaan
	Waktu Pendarahan	10.000	5.000	15.000	Per Pemeriksaan
	Waktu Pembekuan	10.000	5.000	15.000	Per Pemeriksaan

	Hapusan Darah tepi	10.000	5.000	15.000	Per Pemeriksaan
	<b>URINALISA</b>				
	Urine Lengkap	10.000	5.000	15.000	Per Pemeriksaan
	Albumine Urine	10.000	5.000	15.000	Per Pemeriksaan
	Reduksi Urine	10.000	5.000	15.000	Per Pemeriksaan
	bilirubin	10.000	5.000	15.000	Per Pemeriksaan
	Urobilinogen	10.000	5.000	15.000	Per Pemeriksaan
	Sedimen Urine	10.000	5.000	15.000	Per Pemeriksaan
	Protein Urine	10.000	5.000	15.000	Per Pemeriksaan
	<b>IMMUNOSEROLOGIS</b>				
	Widal Test	25.000	15.000	40.000	Per Pemeriksaan
	Plano Test	20.000	10.000	30.000	Per Pemeriksaan
	Golongan Darah	10.000	5.000	15.000	Per Pemeriksaan
	Hbs Ag	25.000	15.000	40.000	Per Pemeriksaan
	HCV	60.000	60.000	120.000	Per Pemeriksaan
	Hbs Ag Ultra	66.000	44.000	110.000	Per Pemeriksaan
	Hbs Ag Ultra Confirmation	69.000	46.000	115.000	Per Pemeriksaan
	Hbc IgM	99.000	66.000	165.000	Per Pemeriksaan
	Anti HbS Total	111.000	74.000	185.000	Per Pemeriksaan
	Anti HbC Total	99.000	66.000	165.000	Per Pemeriksaan
	Anti HbC/HbC	75.000	50.000	125.000	Per Pemeriksaan
	Anti HAV IgM	90.000	60.000	150.000	Per Pemeriksaan
	Anti HAV Total	90.000	60.000	150.000	Per Pemeriksaan
	Anti HCV	150.000	100.000	250.000	Per Pemeriksaan
	HIV	75.000	65.000	140.000	Per Pemeriksaan
	HIV Duo	180.000	120.000	300.000	Per Pemeriksaan

	TSH	84.000	56.000	140.000	Per Pemeriksaan
	TSH3	156.000	104.000	260.000	Per Pemeriksaan
	FT3	132.000	88.000	220.000	Per Pemeriksaan
	FT4	141.000	94.000	235.000	Per Pemeriksaan
	Vidas T3	102.000	68.000	170.000	Per Pemeriksaan
	Vidas T4	102.000	68.000	170.000	Per Pemeriksaan
	TPSA	135000	90000	225000	Per Pemeriksaan
	FPSA	240.000	160.000	400.000	Per Pemeriksaan
	CEA	144.000	96.000	240.000	Per Pemeriksaan
	AFP	105.000	70.000	175.000	Per Pemeriksaan
	Ca.15.3	108.000	72.000	180.000	Per Pemeriksaan
	Ca.19.9	111.000	74.000	185.000	Per Pemeriksaan
	Ca. 125 11	69.000	46.000	115.000	Per Pemeriksaan
	Alergi	99.000	66.000	165.000	Per Pemeriksaan
	<b>PARASITOLOGI</b>				
	Malaria	25.000	10.000	35.000	Per Pemeriksaan
	Feses Rutin	15.000	10.000	25.000	Per Pemeriksaan
	Pem.BTA	25.000	20.000	45.000	Per Pemeriksaan
	<b>PEMERIKSAAN KHUSUS</b>				
	Pem Gram Gonokokkus	30.000	20.000	50.000	Per Pemeriksaan
	Analisa Sperma	30.000	20.000	50.000	Per Pemeriksaan
	<b>KIMIA DARAH</b>				
	Glukosa Darah	25.000	10.000	35.000	Per Pemeriksaan
	Asam Urat	25.000	10.000	35.000	Per Pemeriksaan
	Biilirubin Total	25.000	10.000	35.000	Per Pemeriksaan
	Billirubin Direk/indirek	25.000	10.000	35.000	Per Pemeriksaan

	SGOT	25.000	10.000	35.000	Per Pemeriksaan
	SGPT	25.000	10.000	35.000	Per Pemeriksaan
	Ureum	25.000	10.000	35.000	Per Pemeriksaan
	Creatinin	25.000	10.000	35.000	Per Pemeriksaan
	Cholesterol total	25.000	10.000	35.000	Per Pemeriksaan
	Trigliserida	25.000	10.000	35.000	Per Pemeriksaan
	HDL- Cholesterol	35.000	15.000	50.000	Per Pemeriksaan
	LDL-Cholesterol	35.000	15.000	50.000	Per Pemeriksaan
	Gamma GT	40.000	20.000	60.000	Per Pemeriksaan
	GDP	35.000	15.000	50.000	Per Pemeriksaan
	GD2PP	35.000	15.000	50.000	Per Pemeriksaan
	CK-MB	85.000	65.000	150.000	Per Pemeriksaan
	CK.Nac	85.000	65.000	150.000	Per Pemeriksaan
	PT/APTT	65.000	55.000	120.000	Per Pemeriksaan
	HbA1c	110.000	75.000	185.000	Per Pemeriksaan
	Elektrolit	110.000	55.000	165.000	Per Pemeriksaan
	Biakan Kuman	165.000	50.000	215.000	Per Pemeriksaan
	Protein Total	25.000	15.000	40.000	Per Pemeriksaan
	Albumine	25.000	15.000	40.000	Per Pemeriksaan
	<b>Tes Drug Abuse</b>				
	- 3 Panel	75.000	55.000	130.000	Per Pemeriksaan
	- 5 Panel	120.000	80.000	200.000	Per Pemeriksaan



**D.3. Tarif Pengelolaan Darah Unit Transfusi Darah (UTD)**

No	Pengelolaan Darah UTDRS	Jasa		TARIF	SATUAN
		Sarana	Layanan		
1	Whole Blood Cell	260.000	65.000	325.000	Per Kantong
2	Packed Red Cell (PRC) (Red Cell Concentrate)	285.000	83.000	368.000	Per Kantong
3	Plasma				
	- Plasma Biasa	285.000	83.000	368.000	Per Kantong
	- Frezh Frozen Plasma	285.000	83.000	368.000	Per Kantong
4	Faktor Pembekuan				
	- Trombocyt Concentrate (TC)	285.000	83.000	368.000	Per Kantong
	- Cryoprecipitate (HF)	285.000	83.000	368.000	Per Kantong

**D.4. Tarif Rehabilitasi Medik**

NO	JENIS PELAYANAN	Jasa		TARIF	SATUAN
		Sarana	Pelayanan		
1	Micro wave Diathermi (Short wave diathemi)	30.000	10.000	40.000	
2	Ultra sound therapi	10.000	10.000	20.000	
3	Electrical Stimulasi	20.000	10.000	30.000	
4	Traksi Lumbal /Cervical	20.000	10.000	30.000	
5	Infra Red Rays	25.000	10.000	35.000	
6	parafin	10.000	10.000	20.000	
7	Treadmill	55.000	20.000	75.000	
8	Exercise tanpa alat	5.000	10.000	15.000	
9	Exercise dengan alat	15.000	10.000	25.000	

**D.5. Tarif Farmasi**

NO	HARGA PEMBELIAN	JASA		TARIF	KET
		PELAYANAN			
1	X	20%		120%	Tarif = 120% dr harga pembelian

**D.6. Tarif Oksigen**

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TARIF	SATUAN
		SARANA	PELAYANAN		
1	Oksigen (per liter)	200		200	per liter
2	Pemakaian Oksigen Konsentrat	50.000		50.000	per tindakan

**E. TARIF PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK**

**E.1. Tarif Ambulance**

**E.1.1. Tarif Ambulance Rujukan**

DAERAH TUJUAN	PAD	BIAYA OPERASIONAL	JASA PERAWAT	JASA SOPIR	TARIF
Dalam Kota Max 7 Km	25.000	30.000	25.000	20.000	100.000
Dalam Kota di atas 7 Km	2.500/Km	1.500/Km	1.250/Km	750/Km	6000/Km
Watampone & Bulukumba	100.000	300.000	100.000	75.000	575.000
Makassar	210.000	550.000	150.000	200.000	1.110.000

**E.1.2. Tarif Ambulance Jenazah**

DAERAH TUJUAN	PAD	BIAYA OPERASIONAL	JASA PENDAMPING	JASA SOPIR	TARIF
0 - 5 Km	50.000	75.000	30.000	45.000	200.000
6 - 10 Km	65.000	100.000	40.000	60.000	265.000
11 - 20 Km	100.000	137.500	55.000	82.500	375.000
21 - 30 Kk	125.000	175.000	70.000	105.000	475.000

31 - 40 Km	150.000	225.000	90.000	135.000	600.000
41 - 50 Km	170.000	275.000	110.000	165.000	720.000
> 50 Km	3.000/Km	3.500/Km	1.500/Km	2.000/Km	10.000/Km

**E.2. Tarif Pemeriksaan Kedokteran Kehakiman**

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TARIF	SATUAN
		SARANA	PELAYANAN		
1	Otopsi	100.000	200.000	300.000	Per Tindakan
2	Pemeriksaan luar atau Visum et repertum tiap kasus	10.000	30.000	40.000	Per Tindakan
3	Visum Pemerksaan	10.000	40.000	50.000	Per Tindakan
4	Visum Kematian	30.000	40.000	70.000	Per Tindakan

**E.3. Tarif Surat Keterangan**

NO	JENIS SURAT	JASA		TARIF	SATUAN
		SARANA	PELAYANAN		
1	Keterangan berbadan sehat	5.000		5.000	Per Orang/Kali
2	Keterangan kelahiran	5.000		5.000	Per Orang/Kali
3	Keterangan kematian	5.000		5.000	Per Orang/Kali
4	Keterangan sakit	5.000		5.000	Per Orang/Kali
5	Calon pengantin	5.000		5.000	Per Orang/Kali
6	Visum et Repertum	5.000		5.000	Per Orang/Kali
7	keterangan Bebas NAPZA	5.000		5.000	Per Orang/Kali
8	Keterangan untuk asuransi	20.000		20.000	Per Orang/Kali
9	Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Lainnya	10.000		10.000	Per Orang/Kali

**E.4. Tarif Pendidikan dan Pelatihan**

**E.4.1. Praktek**

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JASA		TARIF	SATUAN
		SARANA	PELAYANAN		
1	SMK	50.000	150.000	200.000	Per orang/bulan
2	DIII	75.000	200.000	275.000	Per orang/bulan
3	S1	100.000	325.000	425.000	Per orang/bulan
4	ID Card	25.000		25.000	Per orang/kali

**E.4.2. Penelitian**

NO	JENIS PENELITIAN	JASA		TARIF	SATUAN
		SARANA	PELAYANAN		
1	Pengambilan Data Awal				
	- D3	20.000	50.000	70.000	Per orang/unit
	- S1	25.000	75.000	100.000	Per orang/unit
	- S2	32.000	88.000	120.000	Per orang/unit
	- ID Card	25.000		25.000	Per orang/kali
2	Pelaksanaan Penelitian				
	- D3	25.000	75.000	100.000	Per orang/unit
	- S1	37.500	112.500	150.000	Per orang/unit
	- S2	50.000	150.000	200.000	Per orang/unit
	- ID Card	25.000		25.000	Per orang/kali
3	Kunjungan Study Banding				
4	Biaya Kontribusi	200.000			per orang
5	Pembukaan Dokumen	1.000.000			per kali
6	Pemakaian Ruang Pertemuan	350.000			per kali

**E.5. Tarif Asrama**

NO	URAIAN	JASA		TARIF	SATUAN
		SARANA	PELAYANAN		
	Pemakaian Asrama	150.000	100.000	250.000	Per orang/bln

**E.6. Tarif Pemulasaran Jenazah**

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TARIF	SATUAN
		SARANA	PELAYANAN		
1	Perawatan Jenazah	10.000	5.000	15.000	Per Tindakan
2	Freezer Jenazah (per hari)	30.000	20.000	50.000	Per Tindakan
3	Pengawetan jenazah	150.000	150.000	300.000	Per Tindakan
4	Memandikan jenazah	60.000	40.000	100.000	Per Tindakan

NO	JENIS ALKES/BHP	JASA		TARIF	SATUAN
		SARANA	PELAYANAN		
1	Kantong Mayat	275.000	-	275.000	piece
2	Formalin	100.000	-	100.000	botol

**BUPATI SINJAI,**

ttd

H. SABIRIN YAHYA